

# **SANKSI PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, SIKAP DAN TARIF PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

*(Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Bantul)*

**Oleh:**

**Andini Salasa (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)**

**Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)**

## **ABSTRACT**

*This research aimed to examine the impact of tax penalties, tax justice, attitude, and tax rates toward taxpayer compliance. This research method using convenience sampling technique that is included in non probability sampling. Convenience sampling is done by choosing the respondents based on ease. The population of this study were the taxpayer who are registered at KPP Pratama Bantul either personal or corporate taxpayer. The total number of the population were 100,874 Sample of this study are 100 respondents. SPSS with multiple regression is used as analysis tool.*

*The result showed that partially tax penalties and tax rates positively significant effecting the taxpayer compliance, where as tax justice and attitude are not significantly effecting the taxpayer compliance.*

*Keywords: Tax Penalties, Tax Justice, Attitude, Tax Rates, Taxpayer Compliance.*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak, disamping pemerintah menggunakan potensi hasil kekayaan alam. Pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama sektor perekonomian. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta

pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

Adapun hasil prasurvey menyimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan Wajib Pajak masih minim
- b. Sanksi pajak terjadi karena adanya pelanggaran seperti keterlambatan dalam membayar pajak dan kesalahan dalam pengisian SPT
- c. Kurangnya keadilan menimbulkan krisis kepercayaan Wajib Pajak
- d. Kurang baiknya sikap Wajib Pajak
- e. Tarif pajak lebih disukai apabila rendah

**Tabel 1.1.**  
**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA**  
**BANTUL TAHUN 2012 HINGGA 2015**

No	SPT Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	% Kepatuhan
1	2012	79.717	70.555	68,96%
2	2013	83.248	70.399	69,12%
3	2014	93.505	74.382	68,86%
4	2015	100.874	72.397	78,85%

Sumber: KPP Pratama Bantul, tahun 2016

Pada Tabel 1.1. diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2012 tingkat kepatuhan sebesar 68,96%, tahun 2013 tingkat kepatuhan meningkat sebesar 69,12%, pada tahun 2014 tingkat kepatuhan lebih menurun dibandingkan tahun 2012 dan 2013 menjadi 68,86%, dan tahun 2015 tingkat kepatuhan pada Wajib Pajak naik sebesar 78,85%. Hal ini menggambarkan masih terdapat masalah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bantul dan permasalahan tersebut tidak terjadi berlarut-larut.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul ; “ **SANKSI PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, SIKAP, DAN TARIF PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**”.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul
2. Apakah keadilan pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul
3. Apakah sikap berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul
4. Apakah tarif pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul
3. Untuk mengetahui apakah sikap berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul
4. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu, Mutia (2014) menguji tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Fajriana dkk (2014) yang menguji tentang pengetahuan, tarif pajak dan penyuluhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penyuluhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Palembang.

Penelitian Utami dan Kardinal (2013) yang menguji pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian Rahmawaty (2014) yang menguji pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, strategi direktorat jenderal pajak, sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan strategi direktorat jenderal pajak, sanksi perpajakan dan religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak .

Penelitian Asbar (2012) yang menguji tentang pengaruh kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat kepuasan pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Senapelan Pekan Baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Senapelan Pekan Baru.

### **Penurunan Hipotesis**

#### **1. Dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Dalam penelitian Mutia (2014), menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam hasil penelitian Nurliah (2012), sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2. Dampak keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Pada penelitian Asbar (2014), menyebutkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap pajak maka akan

meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan berperilaku untuk tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh semakin tinggi. Sedangkan dalam hasil penelitian Melindasari (2014), keadilan pajak secara pasrial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Keadilan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

### **3. Dampak sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan Wajib Pajak tentang kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prabawa (2012) menyatakan sikap Wajib Pajak berpengaruh kepada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak badan di kantor KPP Pratama Bandung. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2008), menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak kurang mendukung untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara disiplin dikarenakan kebanyakan Wajib Pajak masih belum mengetahui dan memahami informasi tentang prosedur PBB dan proses perhitungan PBB. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Sikap berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

### **4. Dampak tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif pajak merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan, yang harus dibayarkan kepada negara oleh Wajib Pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* Wajib Pajak dan akan memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak Wahyu (2008). Dalam

penelitian Fajriana dkk (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Palembang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

#### **H4: Tarif pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer yaitu data yang di olah langsung dari dari lapangan yang didapatkan sesuai dengan rumusan dan tujuan permasalahan yang diperoleh langsung dari para Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Bantul. Objek penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Objek penelitian ini sebagai wilayah penyebaran kuesioner dalam mengetahui pengaruh mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul dengan jumlah populasi sebanyak 100.874.

Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *non probability sampling*, yaitu dengan teknik *convenience sampling* merupakan teknik dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut ada ditempat atau kebetulan mengenal orang tersebut. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalah analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan software versi 15.

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui variabel independen ( sanksi perpajakan, keadilan pajak, sikap, dan tarif pajak) terhadap *kepatuhan Wajib Pajak*, dengan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$KWP = a + b_1SP + b_2KP + b_3S + b_4TP + e$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

B1-b4 : Koefisien Regresi variabel independen

SP : Sanksi Perpajakan

KP : Keadilan Pajak

S : Sikap

TP : Tarif Pajak

e : Variabel pengganggu / error

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan survei, kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 100 kuesioner yang disebarkan di KPP Pratama Bantul pada bulan Januari 2016. Peneliti menunggu responden dalam mengisi kuesioner dan kemudian pengambilan kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti. Kuesioner yang kembali adalah sebanyak 81 kuesioner (81%).

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner valid kecuali butir pertanyaan keadilan pajak 3 dan tarif pajak 3 karena mempunyai factor loading < cut off. Dengan demikian seluruh item pertanyaan dalam variabel sanksi perpajakan valid, dalam variabel sikap semua butir pertanyaan valid, variabel keadilan pajak ada 3 butir pertanyaan yang valid dan variabel tarif pajak ada 4 butir pertanyaan valid, dan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak semua butir pertanyaan valid.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha Sanksi Perpajakan sebesar 0,782, Keadilan Pajak sebesar 0,672, Sikap sebesar 0,816, Tarif Pajak sebesar 0,623, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,815. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari kuesioner penelitian ini dikatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha > 0,60.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,67212500
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		,908
Asymp. Sig. (2-tailed)		,382

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber: data diolah 2016

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0,382 >  $\alpha$  (0,05), karena nilai *sig* lebih besar dari *alpha* (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
SP	0,485	2,062	Bebas Multikolinieritas
KP	0,666	1,501	Bebas Multikolinieritas
S	0,441	2,270	Bebas Multikolinieritas
TP	0,845	1,183	Bebas Multikolinieritas

Sumber: data diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*

kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Standar	Keterangan
SP	0,845	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KP	0,215	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
S	0,423	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
TP	0,126	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai *sig* pada masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji nilai t**

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	11,253	2,005		5,614	,000		
	SP	,141	,071	,247	1,988	,001	,485	2,062
	KP	,073	,100	,078	,736	,464	,666	1,501
	S	,209	,126	,215	1,650	,103	,441	2,270
	TP	,284	,073	,364	3,866	,000	,845	1,183

a Dependent Variable: KWP

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah:

$$KWP = 11,253 + 0,141SP + 0,073KP + 0,209S + 0,284TP + e$$

Persamaan linier regresi diatas dapat diartikan bahwa:

- Dari hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,141 dengan nilai signifikansi  $0,001 < \alpha 0,05$ . Artinya sanksi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima.

- Dari hasil uji hipotesis kedua diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,029 dengan nilai signifikansi 0,464 > alpha 0,05. Artinya keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua ditolak.
- Dari hasil uji hipotesis ketiga diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,284 dengan nilai signifikansi 0,103 > alpha 0,05. Artinya sikap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak.
- Dari hasil uji hipotesis keempat diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,284 dengan nilai signifikansi 0,000 < alpha 0,05. Artinya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis keempat diterima.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji nilai F**  
**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169,530	4	42,382	14,400	,000(a)
	Residual	223,680	76	2,943		
	Total	393,210	80			

a Predictors: (Constant), TP, KP, SP, S

b Dependent Variable: KWP

Sumber: data diolah,2016

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 14,400 dan sig F (0,000) <  $\alpha$  (0,05) artinya bahwa sanksi perpajakan, keadilan perpajakan, sikap, dan tarif pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	,657 <sup>a</sup>	,431	,401	1,716	,431	14,400	4	76	,000	1,867

a. Predictors: (Constant), TP, KP, SP, S

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.15. menunjukkan bahwa besaran nilai koefisien determinasi adalah 0,401 yang artinya bahwa 40,1% variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan, keadilan perpajakan, sikap, dan tarif pajak. Sedangkan sisanya 59,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, semakin baik sanksi perpajakan yang diterapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Dapat diartikan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin berat sanksi pajak maka akan baik juga kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2012) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi untuk membayar kewajiban pajak.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain semakin baik keadilan yang di terapkan dari petugas perpajakan terhadap Wajib Pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) dalam penelitian ini ditolak. Hal tersebut disebabkan karena menurut Wajib Pajak sistem pajak penghasilan di Indonesia belum diatur secara adil, selain itu jumlah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak belum sebanding dengan kemampuan Wajib Pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melindasari (2014) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain semakin baik sikap dari Wajib Pajak maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dalam penelitian ini ditolak. Hal tersebut disebabkan karena setiap Wajib Pajak mempunyai sikap dan persepsi yang berbeda-beda rendahnya kepatuhan Wajib Pajak bisa disebabkan karena Wajib Pajak belum merasakan manfaat dari membayar pajak seperti perbaikan jalan, pembangunan dll. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) yang menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak kurang mendukung untuk membayar pajak secara disiplin dikarenakan kebanyakan Wajib Pajak masih belum mengetahui dan memahami informasi tentang prosedur dan proses perhitungan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh positif. Dengan kata lain, Semakin tinggi tarif yang dikenakan maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi tarif pajaknya maka tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya akan lebih besar, apabila Wajib Pajak tidak membayar tarif tersebut maka akan dikenai sanksi administrasi yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fajriana dkk (2014)

yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

### **KESIMPULAN**

1. Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat ( $H_4$ ) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **SARAN**

1. Dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kepatuhan Wajib Pajak seperti kesadaran perpajakan, pengetahuan, pelayanan fiskus, dan lainnya sehingga bisa memperluas pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.
2. Tidak hanya menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertutup melalui kuesioner, tetapi juga menambah dengan pertanyaan terbuka dengan melakukan wawancara sehingga hasil yang didapat lebih akurat.
3. Memperluas sampel penelitian (responden) dan menambahkan kuesioner, tidak hanya dari KPP Pratama Bantul tetapi juga bisa dilakukan pada KPP pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Sleman.

4. Menggunakan alat uji yang berbeda selain SPSS seperti SEM. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS dan SEM, sehingga peneliti dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kedua alat uji tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, N. J., 2006, “ Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” *Tesis*, Strata 2, Universitas Diponegoro.
- Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Andria, Harri. 2008. *Aspek keadilan pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan saham di bursa efek*. Universitas Indonesia
- Aris dan Mujiyati. 2010. Perpajakan (Pendekatan teori dan soal latihan). Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Asbar, Akromi Khairina., 2014, “ Pengaruh Tingkat Kepuasan pelayanan, Pemahaman perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekan Baru” *Jurnal Akuntansi*, Universitas Riau.
- Badudu, J.S, dan Zain M. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Hal 1013. PT Inter Grafika. Jakarta.
- Basri, 2007, *Keadilan dalam Perpajakan*, Kompas, [www.google.co.id](http://www.google.co.id).
- Basri, Y. M., Surya, R. S., Fitriyanti, R., Novriyan, R., & Tania, T. S., 2012. Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Simposium Nasional Akuntansi XV*. Cambridge University Press.
- Berutu dan Harto, 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2, Nomor 2, Halaman 1-10

- Bobek, D., Richard C. Hatfield, 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Devano, S., dan Rahayu, S. K., 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Devano, Sony., dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ernawati, W.D., dan Purnomosidhi, Bambang. 2012. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang di Persepsikan, dan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel *Intervening*. *Jurnal Akuntansi*. Hal: 1-21. Malang
- Fadli, Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama, Jakarta. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 2 Nomor 1*. Universitas Briwajaya, Malang.
- Fajriana, icha, Nova Kristianty, dan Siti Khairani. 2014. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP, Palembang.
- Fuadi, A.O. dan Yenni M. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol 1. No 1.
- Hanno, D.M. and G.R. Violette 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*, 8 (supplement).
- Harahap, Abdul Asri, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*, Integrita Dinamika Press: Jakarta.
- Hardika, N. Sentosa. 2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali*. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya
- Haryanto, dedy dan Hoe Healey, 2006. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak*, Modus, Vol. 18 No.1. 1-28

- Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro
- Jotopurnomo, C. dan Yenni, M. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol 1. No 1.
- Komalasari, Puput Tri dan Moh. Nasih. 2005. "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak: Uji Pengaruh Karakteristik Pendapatan". FE: Universitas Airlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. "*Perpajakan Edisi revisi 2011*". Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. "*Perpajakan Edisi Revisi 2009*". Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mc Mahon, C. 2001. *Collective Rationality and Collective Reasoning*. Cambridge.
- Melindasari, Novita. 2014. "Pengaruh Norma Moral, Tingkat Pemahaman, Pemeriksaan, dan Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tanjungpinang". *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Mira, T.D., 2009 " Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan-perusahaan Furniture di Surabaya", *Skripsi* , Strata 1, Universitas Pembangunan nasional (Veteran) Jawa Timur.
- Muarifah, Tanzilah. 2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang

- Mustikasari, Elia. Juli 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industry pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. UNHAS Makasar.
- Musyarofah, Siti., dan Adi Purnomo. 2012. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*. JAMBSP Vol. 5 No.1 – Oktober 2008:34- 50
- Mutia, Sri Putri Tita, 2014, “ Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” *Artikel Ilmiah*, Universitas Negeri Padang.
- Nasional, D. P., 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasional, D. P., 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ni,K.M. dan Putu, E. S., 2009, “ Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”, *Skripsi*, Universitas Udayana.
- Prabawa, M.A.M., dan Noviari,Naniek. 2012. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Utara”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana Denpasar. Hal: 1-15
- Putri, Dina Sari. 2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang
- Rahman, I. S., 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. *SKRIPSI UIN*.
- Rahmawaty, Stella. 2014. Pengaruh *Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas yang dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Jurnal Akuntansi
- Resmi, Siti 2009, *Perpajakan:Teori dan Kasus Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan, Teori, dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

- Richardson, G. 2008. The Relationship between Culture and Tax Evasion across Countries: Additional Evidence and Extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67-78.
- Robbins, Stephen P. (1996) *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.
- Rochmat Soemitro. 1998. *Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama
- Rosdiana Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. “*Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* “. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sakti, Nufrensa Wira. 2004. *Menyimak Permasalahan Pajak dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak*. Bisnis Indonesia.
- Santoso, Wahyu. 2008. “Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 85-137. Oktober 2008.
- Siahaan, Frengki C H. “ Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Candisari Kota Semarang”, *Jurnal*, 2008”.
- Siahaan, Marihot P. 2010. “*Hukum Pajak Elementer*”. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P. 2010. “*Hukum Pajak Material*”. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES.
- Suhendri, Diyat. 2015. *Pengaruh pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang*. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang
- Suminarsi, Wahyu., dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Akuntansi* . Universitas Gadjah Mada.
- Suparman, Raden, 2007, *Keadilan dalam Teori Perpajakan*, Kompas,

- Tiraada, Tryana.A.M. 2013. Kesadaran perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 September 2013, hal. 999-1008
- Umar, Husein. 2005. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). *UNISIA*, Vol. XXXI No. 69 September 2008.
- Utami, Thia dwi, dan Kardinal. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*. *Jurnal Akuntansi*
- Utomo, Banyu Ageng W. “*Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*” . Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011
- Wahyu, Santoso. 2008. “Analisis Risiko Ketidaktepatan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol.5 No. 1. Hlm 85-137. Oktober 2008.
- Waluyo. 2010. “*Perpajakan Indonesia*”, Jakarta. Salemba Empat. [www.google.co.id](http://www.google.co.id).
- Yadyana, Ketut I dan Sudiksa Bagus Ida. 2011. *Pengaruh Peraturan Pajak serta Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Kertha Wicaksana. Volume 17, No. 2, 197-206.
- Yulisati, Henny. 2015. Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi*, No.1, Vol. 2
- Yusro, Heny Wachidatul., dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal* 3 (4) (2014)